



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000  
Medan Kode Pos 20153

---

PENGUMUMAN

NOMOR : 800 / 11681 / 2023

TENTANG

HASIL OPTIMALISASI PASCA SANGGAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor: 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 serta merujuk Pengumuman Nomor 800/11255/2023 Tanggal 5 September 2023 Tentang Hasil Optimalisasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor: 800/11255/2023 tanggal 5 September 2023 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah mulai tanggal 6 s.d. 9 September 2023 melalui akun masing-masing dan keterangan/jawaban sanggah secara rinci dapat dilihat melalui akun masing-masing peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap sanggah peserta, tidak ada sanggahan peserta yang diterima sehingga Peserta yang dinyatakan **LULUS** dan berhak mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK JF Tenaga Teknis adalah peserta yang namanya tersebut pada Lampiran Pengumuman Nomor: 800/11255/2023 tanggal 5 September 2023.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 13 s.d. 28 September 2023.

4. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepegawaian Negara Badan Nomor 18 Tahun 2020.
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagai berikut:
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani;
  - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai, yang berisi tentang:
    1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
    3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, atau Anggota TNI/POLRI;
    4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  - g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, atau zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang

berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

6. Peserta yang dinyatakan **LULUS** diharapkan mengikuti kegiatan verifikasi dokumen/berkas dan pendampingan pengisian DRH dengan menyiapkan perangkat komputer/laptop dan paket data internet masing-masing pada waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui sarana/media komunikasi whatsapp (WA)/telegram.
7. Lain-lain:
  - a. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan **LULUS** namun tidak melengkapi dokumen pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri.
  - b. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui website <https://sumutprov.go.id> dan/atau <https://bkd.sumutprov.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui website tersebut.
  - c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - d. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tidak dipungut biaya apapun.
  - e. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhak membatalkan kelulusan dan/atau memberhentikan status sebagai PPPK.

- g. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Medan  
pada tanggal 12 September 2023



SEKRETARIS DAERAH,

ARIEF S. TRINUGROHO